

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR SUBSIDI SECARA ILEGAL
(Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
**ROY BASTANTA MELIALA
NPM 1942011007**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR SUBSIDI SECARA ILEGAL (Studi Putusan No. 825/Pid,Sus/2020/PN Tjk)

Oleh

ROY BASTANTA MELIALA

Pengangkutan bahan bakar merupakan suatu kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pelaksanaannya, pengangkutan bahan bakar dilakukan secara ilegal, adapun salah satu perkara terkait dengan pengangkutan bahan bakar secara ilegal ialah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A dengan putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan Terdakwa bernama Marta Dinata bin Jaru Muda Maulana. Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar subsidi tanpa adanya surat izin pengangkutan dan berniaga dari pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis data menggunakan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan Terdakwa Marta Dinata bin Jaru Muda Maulana telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini Terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dengan adanya perbuatan pidana, adanya kesengajaan atau *culpa*, adanya kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya unsur alasan pemaaf dan unsur penghapus pidana sesuai dengan keberadaan Terdakwa, sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan pendekatan teori *Ratio Decidendi* yakni telah mempertimbangkan berdasarkan aspek yuridis dengan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan

Roy Bastanta Meliala

pasal yang didakwakan, lalu berdasarkan aspek non-yuridis yang dilihat dari hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa secara sah melawan hukum sedangkan hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan dan dilihat dari latar belakang Terdakwa.

Saran penelitian ini adalah hakim diharapkan dapat mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seorang pelaku, dalam hal ini diharapkan lebih melihat keseimbangan dari semua aspek seperti aspek yuridis dan non-yuridis berupa filosofis dan sosiologis seorang pelaku, sehingga dapat menciptakan bentuk putusan yang benar-benar adil, bermanfaat dan mewujudkan adanya kepastian hukum. Selanjutnya agar hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan yakni untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi manapun.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar, Ilegal

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR
SUBSIDI SECARA ILEGAL
(Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

**Oleh:
Roy Bastanta Meliala**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR SUBSIDI
SECARA ILEGAL
(Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Roy Bastanta Mefiala**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011007**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Pri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Bastanta Meliala

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011007

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal (Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023



Roy Bastanta Meliala
NPM. 1942011007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Roy Bastanta Meliala, dilahirkan di Kota Jakarta pada 10 November 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Ismail Sembiring dan Ibu Jeti Ginting. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Santa Caecilia Bekasi pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Pondok Kelapa 07 Pagi pada tahun 2013, SMP Negeri 172 Jakarta pada tahun 2016, serta SMA Negeri 103 Jakarta pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Simanila Pararel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-U Kristen Universitas Lampung dan UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Kriteria yang baik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam hidup ini adalah menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia”.

(Lumsden)

“Lepaskan dirimu, bersihkan lingkupmu. Dari racun yang bersuara tentang hidupmu”.

(Baskara-Hindia)

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”.

(Amsal 16:3)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Ismail Sembiring dan Ibu Jetti Ginting

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal (Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
12. Kepada Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Ismail Sembiring dan Ibu Jeti Ginting yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada kedua Adik saya Charel Juan Harry dan Theresia Putri yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Rifky Fajar Qhoery, Edo Aronta dan Gistiana Afifah Susilo. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
19. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Pidana Aye. Faried Muhammad Ibrahim, Imam Maulana, Karina Nada, M. Thareq Afif, Rizqy Hardian, Edo Aronta, Rifki Fajar Qhoery dan Gistiana Afifah Susilo. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup KKS. Alif Akbar Sabilli, Edo Aronta, Faried Muhammad Ibrahim, Rifky Fajar Qhoery, M. Thareq Afif, Innaya Rizky dan Rissa Tri Velita. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu OTW SEMPRO Rafi Harirama, Akbar Rizki Rafi Pratama, Fadhil Firdaus, Edo Aronta, Yoshua Alberto, Biagi Satrio, Daffa Yudhistira, Dava Prawira, Raga, Dimas

Wibisono, Faishal Ghifary dan Harrys Bangkit. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

22. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup BASECAMP MARMER. Calvin Bangun David, Binsar Taufik Rum, Viana Mulya Dewi, Yulynda Dela Putri, Dinda Agita, dan Sarah Zhafira. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
23. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup SEKUT. William Paskah, Rio Syahputra, Rayhan Arif, M. Thareq Afif, Oktri Sasmitha Yudha, Akmalldho, M. Alif Ramadhan dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
24. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Balimester Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
25. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
26. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

27. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
28. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
29. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Roy Bastanta Meliala

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Minyak dan Gas Bumi.....	34
D. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi Secara Ilegal	44

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi Secara Ilegal Berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk.....	57
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya sumber daya alam akan bahan galian. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹ Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara.²

Selain berkontribusi dalam penerimaan negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan

¹ Anggi Zidan Romatua Sagala, Syarifuddin, dan Muhammad Faizal Rahendra Lubis, 2022, Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 2, hlm.1

² Martha Grace Hutapea, Kasman Siburian, dan Jusnizar Sinaga, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa Izin Usaha Pengangkutan, *Patik : Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2, hlm.138

rakyat Indonesia seperti apa yang ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Ayat (3) yang menentukan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³ Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak

Daerah di Negara Indonesia masih dijumpai penyelewengan berupa penimbunan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin premium terutama kabupaten yang daerahnya berbasis kepulauan/banyak dijumpai pulau-pulau kecil, dimana akses dari satu pulau ke pulau lain menggunakan transportasi air/perahu dengan solar sebagai bahan bakar utama.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di masyarakat, tentu sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari.⁴ Penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-

³ Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

⁴ Aprillani Arsyad, 2013, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7, Jambi, hlm.36

Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁵ Ketentuan pidana dalam penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”⁶

Masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir. Maka perlu diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

Berkaitan dengan uraian di atas, di bawah ini terdapat kasus berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk terkait dengan tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal. Berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk terdapat kronologi kasus yang diuraikan seperti di bawah ini:

Kasus ini terjadi pada hari Sabtu, 25 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar

⁵Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁶ *Ibid* Ps. 55

Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Terdakwa bernama Marta Dinata Bin Jaru Muda Maulana menuju SPBU 23-341-128 Srimenanti di Jalan Ir. Sutami Desa, Desa Srimenanti dengan tujuan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi jenis solar dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan/atau mobil minibus merk Isuzu Panther warna biru dengan nomor polisi BE 2807 UC Nosin: A036360 dan nomor rangka: N536360 yang telah terdakwa modifikasi bagian tangki kendaraan atau mobil terdakwa dari ukuran standar dengan kapasitas 51 (lima puluh satu) liter dirubah atau dimodif menjadi ukuran tangki berkapasitas 150 (seratus lima puluh) liter.

Terdakwa menuju pompa III yang operator pengisian BBM jenis solar tersebut adalah saksi Teguh Yudha Prabowo selaku karyawan SPBU setelah sampai lalu terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar dalam tangki mobil atau kendaraan terdakwa sebanyak 90 (sembilan puluh) liter setelah terisi dan terdakwa pergi membawa mobil atau kendaraan yang telah berisi BBM jenis solar ke daerah kebun milik Darto setelah sampai lalu BBM jenis Solar dipindahkan oleh terdakwa kedalam 3 (tiga) buah derigen ukuran 30 (tiga puluh) literan selanjutnya setelah tangki kosong selanjutnya terdakwa berangkat kembali untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar kembali sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali sejumlah atau sebanyak 3000 (tiga ribu) liter.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang sudah dipindahkan ke beberapa derigen oleh selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat terdakwa akan menjual BBM jenis solar kepada saksi Subhan alias Aan dan saksi Ratijan alias Ijan selaku nelayan yang berada di Sungai Kuala Penat Kecamatan Labuhan Meringgai Lampung Timur Propinsi Lampung seketika itu terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh saksi Ardy Lulut Mardoyo, Syahrir, saksi Elfan yang merupakan Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli dengan memakai atau menggunakan Speed ruber boat KP ALBATROS-3001 selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan BBM jenis solar yang akan dijual terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dukomen yang sah selanjutnya terdakwa langsung dibawa berikut barang bukti untuk proses lebih lanjut.⁷

Berdasarkan kasus di atas, terdakwa mendapatkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Marta Dinata bin Jaru Muda Maulana (Alm) selama 1 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap

⁷ Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk

ditahan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan.

Berlandaskan tuntutan tersebut, sudah terdapat putusan hakim yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marta Dinata Bin Jaru Muda Maulana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini dengan putusan tersebut pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan tindak pidana, dengan pertanggungjawaban tersebut tidak ada alasan kepada pelaku untuk tidak dipidana.

Berkaitan dengan putusan hakim yang berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), walau dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan minimal pidana penjara dan minimal denda, namun dalam hal ini putusan hakim jauh dari batas maksimal dan lebih ringan dari ketentuan pidana tersebut dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut lagi untuk membahas skripsi dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)“.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian di bidang hukum pidana

materiil dan hukum pidana formil khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi Secara Ilegal yang terjadi di Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tahun 2020. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal berdasarkan Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor

825/Pid.Sus/2020/PN Tjk). Kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁸ Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia di dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah melakukan perbuatan itu dan telah mempunyai kesalahan, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

⁸ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.156.

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹ Masalah pertanggungjawaban menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak satu kata dibahasanya. Undang-undang berlandaskan pada pandanganya bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya hal ini tidak berarti bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu, sifat normalitas dari si pelaku adalah bukan pendugaan. Menurut Hukum Acara Pidana, hakim harus ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatnya, apakah si tersangka terganggu jiwanya atau tidak.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan suatu kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Ditinjau dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum saat ini yaitu terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*)

⁹ Devanda, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi*, Lampung, Universitas Lampung, hlm.21

¹⁰ R. Achmad Soema Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1982, hlm.245

dan badan hukum (*recht persoon*).

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹¹ Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan.

Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹²

Soedarto berpendapat bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah, unsur-unsur dari kesalahan ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.¹³

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.71

¹² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.49

¹³ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung 1986, hlm. 91

Roeslan Saleh merumuskan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- 1) Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya ini tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.¹⁴

Kesalahan dalam hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua) macam terdiri dari:

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Witstheorie*)
Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausul dalam batin terdakwa.
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)
Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, di sini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausul dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1998, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.43

2. Culpa

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁵ Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar untuk melakukan.

Pada *culpa* kesadaran si pelaku tidak berjalan secara tepat, karena bentuk kealpaan dibagi 2 yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)¹⁶. Semua unsur merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh pejabat yang ditunjuk. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, terlepas dari apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, terlepas dari apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa memang dapat dipidana.¹⁷

Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan atau dikendalikan oleh

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hlm.65-72

¹⁶ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister, hlm.62

¹⁷ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1986, hlm.74

undang-undang. Hakim tidak boleh memaksakan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan selanjutnya hakim tidak boleh memaksakan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya¹⁸. Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- (a) Keterangan Saksi;
- (b) Keterangan Ahli ;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.¹⁹

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan

¹⁸ Pasal 183, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁹ *Ibid*, Ps. 184

hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.²⁰

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²²

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.73

²¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.212

²² HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Grasindo, hlm.68

- a. Pertanggungjawaban pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seorang yang telah melakukan tindak pidana.²³
- b. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴
- c. Tindak pidana pengangkutan dalam penelitian ini ialah tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- d. Pidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidanaan merupakan kata lain dari penghukuman, menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.²⁵
- e. Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.²⁶
- f. Bahan bakar subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.71

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm.35

²⁵ Muladi dan Barda Nawari A, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, hlm.1

²⁶ M. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.124

melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dalam hal ini terlibat langsung dalam menentukan harga bahan bakar minyak ini sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestic. BBM Subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu, untuk saat yaitu bensin dengan okan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosloar).²⁷

- g. Ilegal atau ilegalitas merupakan hal yang tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁷ Yuli Nushanisah, 2023, *Beda BBM Subsidi dan Non-Subsidi*, Jakarta, indonesiabaik.id, diakses pada 25 Mei 2023, Pukul 17.21 WIB

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tinjauan umum tentang minyak dan gas bumi serta pengertian tentang bahan bakar minyak bersubsidi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara ilegal yang disertai dengan uraian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kumpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang –undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan –aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP²⁹. Istilah hukum pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *Straf* dalam Bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia

²⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 17

dipakai istilah delik. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Schaffmeister mengatakan bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”³⁰

Pompe berpendapat bahwa *Straafbar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum.³¹

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³²

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, mengartikan perbuatan pidana sebagai:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau yang tak patut untuk dilakukan”.³³

³⁰ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.75

³¹ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm/34

³² S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, hlm.297

³³ Sofjan Sasytawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung, Armico, hlm.111-115

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.³⁴

Banyaknya istilah pidana tentang *strafbaar feit* penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana karena istilah ini lebih awam di kalangan masyarakat dan menjelaskan bahwa tindakan yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, yaitu:

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁵ Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.

³⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 193

³⁵ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Storia Grafika, hlm.143

Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³⁶ Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di

³⁶ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.193

- dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁷

c. Subjek Tindak Pidana

Berlandaskan pada sistem KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah hanya manusia (*natuurlijke personen*), dan badan hukum (*rechtspersonen*) atau korporasi. Manusia atau orang dinyatakan sebagai subjek hukum tindak pidana karena terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan “barang siapa...”, jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan kepada manusia. Badan Hukum atau Korporasi ini dinyatakan sebagai subjek hukum karena kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia.³⁸

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan undang-undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis-jenis tindak pidana, yaitu:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian

³⁷ Arif Maulana, 2020, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Jakarta, hukumonline.com, diakses pada 13 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.59

pelanggaran dimuat dalam buku ke-III KUHP. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

a) *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya undang-undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Demikian, perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

- b) Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu telah sesuai dengan rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

3) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*

Pengertian delik-delik di atas ialah sebagai berikut:

- a) Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b) Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.
- c) Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya

yang terdapat di dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 Ayat (4), Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. .

7) Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a) Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut merupakan delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

b) Delik Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.³⁹

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminally liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁴⁰

Meninjau perumusan Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu

³⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm.172

⁴⁰ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm.15

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu

perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴¹ Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴²

Menurut Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴³

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si Terdakwa.⁴⁴ Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.71

⁴² Barda Nawari Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm.83

⁴³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.49

⁴⁴ *Ibid.*

pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁴⁵

b. Jenis-Jenis Asas Pidanaan

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.⁴⁶

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada pelaku kejahatan yang tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan pelaku diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

⁴⁵ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorperasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, hlm. 15

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm.10

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 disebutkan sebagai berikut: Pidana terdiri atas:⁴⁸

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda.

- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.⁴⁹

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya, dimana pada perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵⁰

⁴⁷ M Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm.177

⁴⁸ Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁹ *Ibid*, hlm.178-179

⁵⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.102

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara harus didasarkan kepada hasil penelitian dan teori yang saling berhubungan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan selaras dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum, di mana hakim merupakan salah satu dari aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi acuan tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok

terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus.⁵¹

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.⁵²

Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keselarasan antara kondisi yang dikendalikan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewaspadaan atau kewenangan dari hakim. Sebagai kewaspadaan, dalam memutuskan suatu putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi

⁵¹ Ninjek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.50

⁵² Pasal 197, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, khususnya pihak penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa cara yang paling umum untuk penjatuhan hukuman pidana harus dilakukan secara terancang dan dengan pertimbangan yang luar biasa terutama sesuai dengan dengan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan semua sudut pandang yang diidentifikasi dengan pokok perkara yang bersangkutan dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pokok perkara yang diperdebatkan sebagai alasan yang sah untuk memutuskan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang berselisih.
- 6) Teori Kebijaksanaan
Bagian dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengajar, membina dan melindungi terdakwa, sehingga nantinya mereka dapat menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara mereka. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.⁵³

Lilik Mulyadi juga mengemukakan tentang pertimbangan hakim sebagai berikut:

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.”⁵⁴

⁵³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.102

⁵⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.193-194

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadilan social ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁵⁵

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Minyak dan Gas Bumi

1. Minyak Bumi

Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pengembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau di

⁵⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.91

dekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuhan yang hidup di laut.⁵⁶ Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Dalam minyak bumi terdapat unsur belerang, nitrogen, oksigen dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi dan tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit yang terikat sebagai senyawa-senyawa organik.⁵⁷

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *Crude Oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *Natural Gas*. Minyak mentah atau *petroleum* yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengeburan) atau digali termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan atau saringan), tetapi tidak termasuk gas alam.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi atau *crude oil* adalah: “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termaksud aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.⁵⁸

⁵⁶ A. Harjono, 2007, *Teknologi Minyak Bumi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm.8

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.12

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, menyesakkan tetapi tidak bersifat racun.

Spesifikasi produk bahan bakar minyak di Negara Indonesia ditetapkan sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi. Ada beberapa macam cara penggolongan produk jadi yang dihasilkan oleh kilang minyak. Di antaranya produk jadi kilang minyak dapat dibagi menjadi: produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk Bukan Bahan Bakar Minyak (BBBM).

Terdapat beberapa produk BBM antara lain: Bensin penerbangan, bensin motor, bahan bakar jet, kerosin, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Yang termasuk produk BBBM ialah: Elpiji (*liquified petroleum gases- LPG*), pelarut, minyak pelumas, lemak, aspal, malam parafin, hitam karbon (*carbon black*), dan kokas.

2. Gas Bumi

Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gas bumi atau biasa disebut gas alam atau gas rawa adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terdiri dari Metana CH_3 . Pengertian gas bumi itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan

minyak dan gas bumi".⁵⁹ Dari penjelasan pasal di atas tersebut bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa massa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

D. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di desa maupun kota baik kebutuhan keluarga maupun perusahaan, demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Minyak memang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, sumber minyak di Indonesia masih terus dicari dan diusahakan dengan berbagai penelitian ilmiah. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan dan akan dijalankan, tetapi cadangan minyak di Indonesia tidaklah begitu menggembirakan. Oleh karena itu, sektor minyak masih saja akan merupakan tumpuan bangsa Indonesia.⁶⁰

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.

Istilah subsidi mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Pada

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Prijino Tjiptoherijanto, 1982, *Masalah Ekonomi dalam Fakta dan Analisa*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.39

umumnya subsidi merupakan bahasa tunjangan. Pemerintah merasa memberi subsidi karena tidak bisa menjual bensin dengan harga dunia, gara-gara adanya kewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya akan harga bensin premium dengan harga yang rendah.⁶¹ Subsidi BBM adalah bayaran yang harus dibayar oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi di mana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas penyediaan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah negara eksportir minyak. Sehingga, setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan Indonesia juga sudah keluar dari OPEC, organisasi pengekspor minyak sejak tahun 2008, dan penggunaan BBM masih sangat rendah.

Bahan Bakar Minyak bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM dalam negeri. Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen.

⁶¹ Kompas, 2005, *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm.63

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari para pakar hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan

⁶² Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung, Alfabeta, hlm.456

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal.

Menurut Husein Umar data sekunder adalah data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁶³

Penelitian data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kita Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶³ Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali, hlm.42

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Putusan No.825/Pid.Sus/2020/PN Tjk;
- 2) Penjelasan dari perundang-undangan yang digunakan dari bahan hukum primer;
- 3) Buku-buku literatur bacaan tentang pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, bahan bakar minyak, dan minyak dan gas bumi;
- 4) Hasil penelitian;
- 5) Pendapat dari narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁶⁶

⁶⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persana, hlm.23

⁶⁶ *Ibid*, hlm.54

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pokok persoalan atau bahasan. Narasumber juga harus merupakan seseorang yang ahli pada bidang tertentu atau memiliki kedudukan penting dalam suatu lembaga sehingga informasi yang bersumber darinya merupakan informasi spesifik yang valid. Adapun narasumber pada penelitian ini antara lain:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A | : 1 orang |
| 2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 2 orang + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan pada data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpul pada data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/ literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar subsidi secara illegal berdasarkan Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan dengan pemberian sanksi yang diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan batasan dan penetapaannya berdasarkan putusan Hakim yaitu pidana penjara terhadap Terdakwa Marta Dinata bin Jaru Muda Maulana selama 11 (sebelas) bulan, karena telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar bersubsidi secara illegal dalam hal ini dapat dibebankan kepada Marta Dinata selaku Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut yaitu adanya unsur kesengajaan, tidak adanya cacat jiwa, memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, tidak adanya unsur alasan pemaaf dan tidak adanya alasan untuk penghapus pidana.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk telah sesuai

dengan Hakim telah mempertimbangkan putusan berdasarkan aspek yuridis sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-Barang Bukti, dan Pasal yang di Dakwaan.

Hakim juga telah mempertimbangkan aspek non yuridis seperti pertimbangan yang dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis seperti hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, latar belakang Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan faktor lingkungan serta masyarakat dari Terdakwa.

Pelaksanaan pertimbangan hakim dari penjelasan di atas telah sesuai dengan hukum pidana formil sebagaimana mestinya yang terdapat pada ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya dengan menggunakan pendekatan teori *Ratio Decidendi* bahwa Hakim dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada dasarnya telah terbukti, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan ada tindakan melanggar hukum pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini diajukan kepada :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diharapkan dapat mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan nya seseorang pelaku. Dalam hal ini, hakim diharapkan lebih melihat keseimbangan dari semua aspek seperti aspek yuridis dan aspek non-yuridis

berupa filosofis dan sosiologis seorang pelaku, sehingga dapat menciptakan bentuk putusan yang benar-benar adil, bermanfaat dan mewujudkan adanya kepastian hukum.

2. Agar Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan untuk mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Harjono, 2007, *Teknologi Minyak Bumi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Ali, Mahrus. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori- teori Pidana & Batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo
- , 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo
- Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pradanya Paramita
- Lamintang, P. A. F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi Edisi 1 Cet. 1*, Jakarta, Sinar Grafika
- M Najih SH, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press
- M.Husen, Harun., 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta
- Makarao, M. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Jakarta, Rineka Cipta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni Bandung 1982
- dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

- Mulyadi, Lilik., 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Rusli., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Nawari Arief, Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana
- Priyatno, Admaja., 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo
- Prodjodikoro, Wirjono., 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- , 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- , 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama
- Pradja, R. Achmad Soema, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung
- Rifai, Ahmad., 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rosidah, Nikmah., 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister
- Saleh, Roeslan., 1998, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru
- Sasytawidjaja, Sofjan., 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung, Amrico
- Sianturi, S. R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Stora Grafika
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persana
- , 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1986

- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1986
- , 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Soedarto
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung, Alfabeta
- Suparni, Ninjek., 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sutono, HB., 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Grasindo
- Tjiptoherijanto, Prijino., 1982, *Masalah Ekonomi dalam Fakta dan Analisa*, Jakarta, Bina Aksara
- Umar, Husein., 2013, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali
- Waluyo, Bambang., 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Yahya, M. Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

- Arsyad, Apriliani 2013, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 7, Jambi, Universitas Jambi
- Cahaya, Septa, Pembaharuan Hukum Pidana, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum I (I) 2013
- Caesar, Juan Belva., Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lex Crimen Vol. VII/No. 7/Sept/2018
- Sagala, Anggi Zidan Romatua, Syarifuddin, Muhammad Faizal Rahendra Lubis, 2022, Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 2
- Candra, Septa. 2013, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 1

Handoyo, Sapto, 2018, Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 4 No. 1

Hutapea, Martha Grace, Kasman Siburian, Jusnizar Sinaga, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa Izin Usaha Pengangkutan, *Patik : Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2,

Makanoneg, Doddy, 2016, Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4, Palembang

Pasaribu, Yohanis., Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

D. Sumber Lain

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*,
<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>,

Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*,
hukumonline.com

Daffa Dhiya, 2021, *Perbedaan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*, Bandung, lbhpengayoman.unpar.ac,

Devanda, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi*

Kompas, 2005, *BBM Antara Hajat dan Lahan Korupsi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara

Liona N. Supriatna – Andri Marpaung, & Partners”, *Teori-Teori Pidanaaan, Lawyerc* <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>

Yuli Nushanisah, 2023, *Beda BBM Subsidi dan Non-Subsidi*, Jakarta, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>